

PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI BAGI PENGANTIN BARU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU)

Dasri

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar
Jl. Telaga Dewa Baru, Kel. Pagar Dewa, Kota Bengkulu
Email: dasri@gmail.com

Abstract: *Using of Contraception to Delay Pregnancy for Newlyweds in Islamic Law Review (Case Study in District of Selebar, Bengkulu City).* This study raises the issue of the factors that cause the delay of pregnancy for newlyweds and legal substitute delay pregnancy for newlyweds in the district of Selebar, Bengkulu by using contraceptives according to maqasid sharia. The purpose of this study was to determine the factors that cause a delay of pregnancy for newlyweds and to determine the legal of delaying pregnancy for newlyweds in the district of Selebar, Bengkulu by using contraceptives according to maqasid Sharia. This study used qualitative methods, the data collection techniques used were observation, interviews and documentation, then after the data obtained were analyzed by deduction methodes, data presentation and conclusion. From the results of the study showed that the factors that cause delay pregnancy for a newlyweds in District of Selebar, Bengkulu city, are; economic factors, because the newlyweds cople still want to pursue a career, as well as a joint agreement between the husband and wife of not willing to have a children yet, while the use of contraceptives according to maqasid sharia to delay the pregnancy due to economic reasons and feared that the parents can not give education to the children, then it is permissible in Islam, but delaying the pregnancy by using contraception for reasons cople still want to pursue a career until his career reached the peak, then it is forbidden in Islam. However, Islam does not forbid totally the use of contraception but it has to be specific reasons, and acceptable.

Keywords: delay of pregnancy, contraceptions, newlyweds, Bengkulu

Abstrak: *Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).* Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan beberapa pengantin baru melakukan penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi ditinjau dari sisi *maqasid al-syariah*. Objek penelitian ini adalah pengantin baru yang berada di kecamatan selebar kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengantin baru melakukan penundaan kehamilan, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan kehamilan bagi pengantin baru di kecamatan selebar kota Bengkulu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul lalu dianalisa dengan metode deduksi, presentasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengantin baru di kecamatan selebar kota Bengkulu melakukan penundaan kehamilan adalah karena faktor tuntutan ekonomi dan faktor karir, karena pasangan pengantin baru tersebut sepakat untuk lebih mengutamakan berkarir terlebih dahulu. Adapun terkait hukum penggunaan alat kontrasepsi untuk penundaan kehamilan ditinjau dari *maqasid al-syariah*, jika penundaan kehamilan tersebut adalah karena alasan ekonomi yang menyebabkan anak dikhawatirkan tidak bisa sekolah, maka diperbolehkan dalam Islam, namun jika penundaan kehamilan tersebut adalah karena pasangan pengantin baru tersebut lebih mengutamakan untuk mencapai puncak karir, maka dalam hal ini Islam tidak memperbolehkan. Walaupun, pada dasarnya Islam tidak sepenuhnya melarang menggunakan alat kontrasepsi, selagi didasari dengan alasan atau uzur yang tepat.

Kata kunci: penundaan kehamilan, alat kontrasepsi, pengantin baru, Bengkulu

Pendahuluan

Perencanaan kelahiran sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Namun untuk sekarang, perencanaan kelahiran sudah didukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin

canggih sehingga upaya pencegahan kelahiran lebih mudah dikendalikan. Dalam upaya tersebut dapat dilakukan berbagai cara, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Padahal melahirkan merupakan suatu

peristiwa yang wajar bagi perempuan bila sudah menikah. Secara biologis, wanita sudah bisa hamil setelah mendapat menstruasi pertama, artinya seorang wanita sudah dapat mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun. Namun, pada usia tersebut sesungguhnya wanita belum siap untuk mempunyai anak. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang ideal untuk hamil adalah 20-30 tahun, jika lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko.¹

Kehamilan merupakan suatu peristiwa yang wajar bagi perempuan bila sudah menikah. Namun kenyataannya di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan data yang penulis dapat dari tiga (3) Bidan mengungkapkan:

Masih banyak pengantin baru yang ada ada di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menunda kehamilannya dengan memakai alat kontrasepsi seperti suntik KB dan pil. Alasan yang diungkapkan oleh pengantin baru pun beragam seperti masih kuliah, ingin mengejar karir terlebih dahulu, ada juga takut miskin atau takut tidak mendapatkan rezeki akibat persaingan hidup yang semakin ketat.²

Berbagai alasan tersebut pada dasarnya tidak bisa diterima dalam Islam dan sama sekali tidak berdasar yang hanya hembusan syetan atau orang-orang kafir yang tidak punya iman di dalam dada. Karena jauh sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, Allah sudah menyiapkan semua sarana penunjang kehidupan. Hewan dan tumbuhan sudah disiapkan untuk menjadi rezeki bagi manusia. Allah sudah menjamin ketersediaan makanan dan minuman serta semua sarana penunjang kehidupan lainnya di bumi ini.

Banyak yang lupa bahwa mereka menunda kehamilan pada masa produktif sehingga akhirnya justru mengalami kesulitan hamil di usia yang lebih tua pada saat mereka sudah benar-benar berharap untuk segera hamil. Faktor usia pada wanita akan sangat berpengaruh terhadap kesuburan dan hal tersebut sering dilupakan. Sebagai contoh, kesuburan seorang wanita di usia 38 tahun sudah jauh berkurang dibanding wanita berumur 30 tahun. Memang benar bahwa wanita yang berusia diawal

40 tahun terbukti masih bisa hamil, namun hal tersebut termasuk peristiwa langka dan tidak bisa dijadikan acuan untuk wanita secara umum. Masalah usia memang menjadi kendala yang berat dalam mengatasi masalah ketidaksuburan.³

Bahkan cukup banyak ahli berpendapat bahwa menunda kehamilan merupakan sikap yang egois, terutama di usia yang semakin tua. Di satu sisi, menunda untuk memiliki anak mungkin memang memberi efek positif terhadap kondisi ekonomi dan karir, namun di sisi lain banyak sekali efek negatif yang bisa saja mengganggu sistem kesehatan. Selain masalah medis, resiko lain yang akan ditanggung oleh anak karena keputusan orang tua untuk menunda kehamilan adalah jauhnya usia orang tua dengan anak yang akan mempengaruhi kualitas perhatian dan pendidikan untuk anak.⁴

Berdasarkan keputusan dari Majelis Dewan Kibar Ulama pada pertemuan kedelapan yang diselenggarakan di Riyadh pada bulan Rabi'ul Awal 1396 H, tentang hukum pencegahan kehamilan atau pembatasan keturunan atau pengaturannya, salah satu yang isinya adalah:

Haram hukumnya secara mutlak melakukan pembatasan keturunan (anak), karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan kepada kita, karena bertentangan dengan maqashid (tujuan-tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak keturunan dan karena dapat memperlemah eksistensi kaum Muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, karena hal itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah.⁵

Melakukan penundaan kehamilan dengan cara apa saja apabila motivasinya adalah kekhawatiran akan kemiskinan, karena hal itu bermakna buruk sangka kepada Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

³ Rusdiana. Tips Cara Cepat Hamil. www.konsultasidokter.go.id, diakses pada tanggal 22 Januari 2015, Pukul 21.00 Wib

⁴ dr. Rusdiana. Tips Cara Cepat Hamil. www.konsultasidokter.go.id

⁵ Ummu Izzah, *Hukum Membatasi Keturunan*, www.lajnahda;imah.go.id, diakses pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 20.00 Wib

¹ BKKBN. *Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. (Jakarta: BKKBN, 2008), h. 27

² Dian, Ratna dan Umi, Bidan di Kec. Selebar Kota Bengkulu, *Wawancara*, tanggal 13 Maret 2015

*Artinya: Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.*⁶

Namun, jika pencegahan kehamilan karena darurat (terpaksa), seperti tidak bisa melahirkan secara alami, sehingga terpaksa harus melalui operasi untuk mengeluarkan bayi, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan.

Dalam perspektif pemikiran Syaltut mengungkapkan

*Alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan semata-mata tidak diartikan sebagai upaya menekan pertumbuhan penduduk, melainkan pengaturan jarak kelahiran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup, melindungi kesehatan ibu dan anak, baik secara fisik atau psikhis. Hak-hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan akan melahirkan, serta upaya apa untuk mewujudkan hak itu, asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip moral yang utama dan sesuai dengan harkat martabat manusia.*⁷

Bila penggunaan alat kontrasepsi untuk pengaturan atau penjarangan kelahiran (*tanzhim an nasl*) para ulama kontemporer membolehkan, namun bila penggunaan alat kontrasepsi untuk pembatasan kehamilan atau pencegahan kehamilan atau yang dikenal (*tahdid an nasl*) ulama kontemporer melarang karena bertentangan dengan aqidah Islam.⁸

Namun kebolehannya disyaratkan tidak adanya bahaya (*dharar*). Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan: *Al-Dhararu Yuzalu* (Segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan). Dan kebolehan pengaturan kelahiran juga terbatas pada pencegahan kehamilan yang temporal (sementara), misalnya dengan pil KB dan kondom. Adapun pencegahan kehamilan yang permanen (sterilisasi), seperti vasektomi atau tubektomi, hukumnya haram. Sebab Nabi saw telah melarang pengebirian (*al-ikhtisha`*), sebagai teknik mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat itu.⁹

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2000), h. 251

⁷ Syaikh Muhammad Syaltut, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Sejarah*. Cet. 1. (Yogyakarta: Lesfi, 2003), h. 171.

⁸ Ali Ahmad As-Salun. *Mansu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, (Mesir: Daruts Tsaqafah-Maktabah Darul Qur'an, 2002), h. 53

⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang Dihadapi*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi penganti baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?
2. Bagaimana hukum penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan alat kontrasepsi menurut *maqasid syari'ah*?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.¹⁰ Dalam hal pelaksanaan penelitian dan pengkajiannya, didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap untuk selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Jenis penelitiannya adalah studi kasus.

Konsep Tentang Penundaan Kehamilan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk dididik dengan baik sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman. Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan rezeki sekaligus yang harus disyukuri dan disiapkan dengan sebaik-baiknya.

Namun hal itu tidak berarti kerja orang tua hanya sekedar memproduksi anak saja. Masih ada kewajiban lainnya terhadap antara lain mendidiknya dan membekalinya dengan beragam ilmu dan hikmah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

Hukum Islam Masa Kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 59

¹⁰ Cholid Nurbuko, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 44

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (Q.S. An-Nisa': 9)

Selain menganjurkan memperbanyak anak, Islam juga memerintahkan untuk memperhatikan kualitas pendidikan anak itu sendiri.

Dan diantara metode untuk mengotimalkan pendidikan anak adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak. Hal ini penting mengingat bila setiap tahun melahirkan anak, akan membuat sang ibu tidak punya kesempatan untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Bahkan bukan perhatian yang berkurang, nutrisi dalam bentuk ASI yang sangat dibutuhkan pun akan berkurang. Padahal secara alamiyah, seorang bayi idealnya menyusu kepada ibunya selama dua tahun meski bukan sebuah kewajiban.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ
وَهْنٍ وَفَصَلَّهُ فِي عَمَامِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ
الْمَصِيرِ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (Q.S. Lukman: 14)

Inilah motivasi yang paling bisa diterima oleh syariat berkaitan dengan pencegahan sementara atas kehamilan. Sedangkan pencegahan kehamilan karena motivasi karena takut miskin atau takut tidak mendapatkan rezeki akibat persaingan hidup yang semakin ketat, tidak bisa diterima oleh Islam. Karena ketakutan itu sama sekali tidak berdasar dan hanya hembusan dan syetan atau orang-orang kafir yang tidak punya iman di dalam dada. Karena jauh sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, Allah sudah menyiapkan semua sarana penunjang kehidupan. Hewan dan tumbuhan sudah disiapkan untuk menjadi rezeki bagi manusia. Allah sudah menjamin ketersediaan makanan dan minuman serta semua sarana penunjang kehidupan lainnya di bumi ini.

Secara umum hukum pencegahan kehamilan itu dibolehkan, asal memenuhi dua persyaratan utama:

a. Motivasi

Motivasi yang melatar-belakanginya bukan karena takut tidak mendapat rezeki. Yang dibenarkan adalah mencegah sementara kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran itu sendiri. Atau karena pertimbangan medis berdasarkan penelitian ahli medis berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia bila harus mengandung anak. Dalam kasus tertentu, seorang wanita bila hamil bisa membahayakan nyawanya sendiri atau nyawa anak yang dikandungnya. Dengan demikian maka dharar itu harus ditolak.

b. Metode atau alat pencegah kehamilan

Metode pencegah kehamilan serta alat-alat yang digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode yang secara langsung pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw dan para shahabat dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam. Contoh metode pencegah kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah Saw adalah *Azl*. *Azl* yaitu, “menghentikan hubungan badan sebelum terjadi ejakulasi agar sperma suami tidak bertemu dengan indung telur isteri sehingga kehamilan tidak mungkin terjadi”.¹¹ Sedangkan metode di zaman ini yang tentunya belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah Saw membutuhkan kajian yang mendalam dan melibat para ahli medis dalam menentukan kebolehan atau keharamannya.

Dengan demikian penundaan kehamilan merupakan kehamilan yang terjadinya direncanakan saat si ibu menggunakan metode kontrasepsi atau tidak ingin hamil namun tidak menggunakan kontrasepsi apapun.

Konsep Tentang Alat Kontrasepsi

Suatu pendekatan penting untuk menurunkan angka kehamilan tak diinginkan dan dampak negatifnya adalah dengan keluarga berencana yang efektif oleh masyarakat. Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan

¹¹ Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), h. 35

dan penjarangan kelahiran. Program Keluarga Berencana merupakan perencanaan dalam hal kapan akan punya anak dan berapa jumlah anak yang diharapkan sesuai dengan kemampuan dan faktor lainnya.¹²

Menurut WHO, keluarga berencana merupakan tindakan yang membantu individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sebagai komponen kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana juga diarahkan untuk menunjang tercapainya kesehatan ibu dan bayi. Kehamilan yang diinginkan dan berlangsung pada keadaan dan saat yang tepat, akan lebih menjamin keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya.¹³

Tujuan lain dari penggunaan alat kontrasepsi meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Agar dapat mencapai tujuan dalam keluarga berencana tersebut, dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan, melalui kontrasepsi.¹⁴

Kontrasepsi berasal dari kata kontra, yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Tujuan dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu metode kontrasepsi adalah:

- a. Aman/tidak berbahaya
- b. Dapat diandalkan
- c. Sederhana, sedapat-dapatnya tidak usah dikerjakan oleh seorang dokter
- d. Murah

¹² Depkes RI. *Buku pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1994), h. 12

¹³ Depkes RI, *Yang Perlu Diketahui Petugas Kesehatan tentang Kesehatan Reproduksi*. (Jakarta: Dep Kes RI dan United Nations Population Found, 2001), h. 25

¹⁴ Ari Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), h. 45

- e. Dapat diterima oleh orang banyak
- f. Pemakaian jangka lama.¹⁵

Kontrasepsi dapat bersifat reversibel (kembali) atau permanen (tetap). Kontrasepsi yang reversibel adalah metode kontrasepsi yang dapat dihentikan setiap saat tanpa efek lama dalam mengembalikan kesuburan atau kemampuan untuk kembali memiliki anak. Metode kontrasepsi permanen atau yang kita sebut sterilisasi adalah metode kontrasepsi yang tidak dapat mengembalikan kesuburan karena melibatkan tindakan operasi.

Jenis alat kontrasepsi umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi sederhana, yang terdiri dari senggama terputus, pantang berkala, kondom, diafragma, dan lainnya; serta kontrasepsi modern, yaitu pil, suntik, implan, AKDR, dan kontrasepsi mantap.¹⁶ Tetapi menurut *United Nation*, untuk pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs), disebutkan bahwa kondom dan diafragma termasuk dalam jenis alat kontrasepsi modern, dimana kedua alat kontrasepsi tersebut dapat menjadi pilihan apabila istri tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi apapun (mdgs.un.org). Demikian halnya dalam SDKI 2007, disebutkan bahwa yang termasuk alat kontrasepsi modern adalah sterilisasi, pil, AKDR, suntikan, susuk KB/implan, kondom, dan diafragma. Alat kontrasepsi pada umumnya bekerja dengan cara mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi, melumpuhkan sperma, dan menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penundaan Kehamilan Bagi Pengantin Baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

a. Faktor Ekonomi

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pasangan penganti baru Yolanda dan Harman yang bertempat tinggal di Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu mengatakan:

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan perkawinan ingin mempunyai anak. Memiliki anak berarti harus siap dari segi ekonomi, sehingga kebutuhan akan anak tetap tercukupi. Hal inilah yang saya takuti karena

¹⁵ Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 54

¹⁶ Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. , h. 58

*kondisi ekonomi belum stabil dan pekerjaan suami belum tetap, ditakutkan kebutuhan anak tidak terpenuhi, sehingga saya dan suami berkomitmen untuk menunda kehamilan terlebih dahulu dengan menggunakan alat kontrasepsi suntik KB 3 bulan sekali.*¹⁷

Selain itu ada juga pasangan pengganti baru yang menunda kehamilan karena keinginan suami yang belum mau mempunyai keturunan dengan alasan ekonomi belum mapan. Hal ini menurut ibu Rosdiana yang berdomisili di Kelurahan Sukareme Kota Bengkulu mengatakan:

*Sebenarnya saya ingin sekali mempunyai anak, apalagi saya hanya ibu rumah tangga rasanya sepi dan sangat membosankan, tapi mau bagaimana lagi karena saya tidak berani membantah keinginan suami padahal saya sudah berusaha untuk menyakinkannya, tapi suami masih saja mengotot belum mau mempunyai anak karena suami beranggapan kalau sudah mempunyai anak otomatis pengeluarannya akan bertambah sedangkan penghasilannya masih pas-pasa. Ya mau bagaimana lagi akhirnya setiap kali berhubungan suami menggunakan pengaman agar saya tidak hamil.*¹⁸

Selain faktor di atas, ada juga faktor alasan menunda kehamilan bagi pasangan pengganti baru karena ekonomi dan adanya intervensi dari orang mertua. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dwi Yulia mengatakan bahwa:

*Mertuanya selalu mengatur kehidupan rumah tangganya, malahan mertua pernah berkata "jangan dulu punya anak kalau belum mempunyai penghasilan yang cukup, bagaimana mau menghidupi anak kalau makan saja susah". Diakui memang saya menikah dengan suami, mertua saya kurang merestui. Ya mau bagaimana lagi suami juga tidak berani membantah orang tuanya, akhirnya kami sepakat menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi suntik KB 1 bulan sekali yang dibantu oleh bidan.*¹⁹

Faktor ekonomi kadangkala menjadi penyebab

pasangan pengganti baru menunda kehamilan, karena pada umumnya pasangan pengganti baru mengkhawatirkan seandainya kalau sudah mempunyai anak mereka tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan sang anak. Mengingat saat ini kebutuhan sang anak cukup mahal sedangkan orang tua anak belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Hal inilah merupakan salah satu yang menjadi faktor penyebab pasangan pengganti baru menunda kehamilan.

b. Masih Ingin Mengejar Karir

Ada juga pasangan pengganti baru menunda kehamilan demi karir yang tinggi dan cemerlang tidak sedikit pasangan pengganti baru menunda untuk mendapatkan momongan, karena mereka beranggapan kalau sudah mempunyai anak, waktu akan tersita untuk mengurus anak sehingga karir kadangkala terbelangkalai. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada informan yang berstatus PNS, berdomisili di Sukarami Kota Bengkulu mengatakan:

*Sebelum melaksanakan pernikahan saya sudah berkomitmen dengan suami untuk menunda kehamilan dengan cara menggunakan suntik KB per tiga bulan. Hal ini saya lakukan karena berbagai kesibukan pekerjaan yang saya lakoni saat ini, disamping itu saya juga belum siap untuk memiliki momongan karena kalau sudah ada anak secara otomatis waktu saya terbagi untuk anak dan pekerjaan. Oleh sebab itu saat ini saya fokuskan dulu kepada pekerjaan.*²⁰

Hal senada diungkapkan oleh pasangan pengganti baru yang masih muda dan masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Bengkulu, berdomisili di Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu mengungkapkan:

Banyak faktor yang melatarbelakangi saya untuk menunda kehamilan, salah satunya karena saya masih kuliah dan ingin mengejar cita-cita. Bila saya sudah mempunyai anak bukan tidak mungkin saya harus fokus untuk mengurus anak dan meninggalkan kuliah. Sangat disayangkan karena saat ini saya sedang menyusun skripsi dan mudah-mudahan dalam tahun ini selesai. Keputusan untuk menunda kehamilan dengan melakukan

¹⁷ Yolanda dan Harman, Buruh Harian, Wawancara, tanggal 15 Mei 2015

¹⁸ Rosdiana, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, tanggal 17 Mei 2015

¹⁹ Dwi Yuli, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, tanggal 17 Mei 2015

²⁰ Yuliawati, Ibu Rumah Tangga dan Berstatus PNS, Wawancara, tanggal 18 Mei 2015

*suntik KB sudah dibicarakan dengan suami dan alhamdulillah suami pun merestui dan memakluminya.*²¹

Wanita di masa kini banyak yang menunda kehamilan, salah satu alasannya adalah karir. Para ahli medis yang menangani dalam penggunaan alat kontrasepsi sering menyarankan pada pasangan yang ingin menunda kehamilan dengan berbagai alasan untuk segera memiliki bayi sebelum usianya mencapai 35 tahun. Bagi mayoritas wanita, usia tiga puluh menjadi masa yang menyenangkan untuk mulai merawat anak. Namun tren yang terjadi menunjukkan bahwa makin banyak wanita sengaja menunda kehamilan karena lebih fokus pada pekerjaan, karir dan menghasilkan uang. Demikian penuturan salah satu bidan yang ada di Kec. Selebar Kota Bengkulu.

c. Kesepatakan bersama antara suami dan isteri untuk belum mempunyai anak

Pasangan Meryana dan Heryanto yang bertempat tinggal di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu berkomitmen terlebih dahulu untuk menunda kehamilan. Hal ini sebagaimana diungkapkannya bahwa:

*Sudah satu tahun kurang lebih saya membina rumah tangga dengan suami tercinta dan sampai saat ini belum berkeinginan mempunyai anak. Bagaimana kebutuhan anak tercukupi kalau kami saja makan masih diberi orang tua, mengingat saat ini kami masih kuliah semester akhir di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Bengkulu. Seandainya kami mempunyai anak, maka ditakutkan kuliah kami tidak akan selesai karena konsentrasi bukan lagi memikirkan kuliah tapi sudah memikirkan anak. Oleh sebab itu kami berkomitmen untuk menunda kehamilan terlebih dahulu dengan menggunakan alat kontrasepsi berupa susuk KB yang dibantu oleh bidan.*²²

Hal senada sebagaimana diungkapkan oleh Redi dan Yana yang mengontrak salah satu kontrakan yang ada di Hibrida Ujung. Mereka berdua sudah berkomitmen tidak mempunyai anak terlebih dahulu, hal ini dikarenakan “saat

ini saya dan suami baru satu tahun kurang lebih menikah dan saat ini masih kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Bengkulu. Kami berdua berjanji untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu sebelum kuliah kami selesai”²³

Menunda kehamilan adalah salah satu penyebab ketidaksuburan. Saat ini banyak sekali wanita yang menunda kehamilan dengan alasan tertentu seperti pekerjaan, pendidikan, dan karir. Banyak wanita menunda kehamilan pada masa produktif sehingga akhirnya mengalami kesulitan hamil di usia yang lebih tua saat mereka sudah benar-benar berharap ingin segera hamil. Mereka lupa bahwa faktor umur dapat berpengaruh terhadap kesuburan. Semakin tua tingkat kesuburan semakin menurun terutama bagi yang berumur di atas 30 tahun.

Menunda kehamilan merupakan sikap yang egois terutama di usia yang sudah semakin tua. Disatu sisi menunda kehamilan mungkin memberi efek positif terhadap ekonomi dan karir, namun disisi lain banyak sekali efek negatifnya yang akan bisa mengganggu kesehatan.

d. Hukum Penundaan Kehamilan Bagi Pengantin Baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dengan Menggunakan Alat Kontrasepsi Menurut Maqasid Syari'ah.

a. Ekonomi belum mapan.

Jika alasan pasangan pengantin baru menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan karena takut miskin, takut tidak dapat membiayai kehidupan anak-anak, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Karena telah termasuk di dalamnya berprasangka buruk kepada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abu Muhammad bin Shalih bin Hasbullah, mengatakan bahwa termasuk ‘azl adalah “alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Baik itu berupa pil atau yang lainnya. Hukumnya boleh, dengan catatan, pencegahan ini hanya berlaku sementara (tidak selamanya), dan tidak karena takut miskin atau takut rizkinya menjadi sempit”²⁴.

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

²¹ Rian dan Dewi, Mahasiswa, *Wawancara*, tanggal 19 Mei 2015

²² Meryana dan Heryanto, *Buruh Harian*, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2015

²³ Redi dan Yana, Mahasiswa, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2015

²⁴ Jerry Duane Gray, *Rasulullah is My Doctor*, (Jakarta: Sinergi Publishing, 2010), h. 72

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ
فَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Q.S. Al-Israa: 31).

Lebih lanjut Allah berfirman

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ
عِلْمُهُ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Q.S. An-Nuur: 32).

b. Masih ingin mengejar karir

Adapun prinsip ini sangat tepat, namun mesti dipertimbangkan sebab bagi isteri yang telah menyusui saja telah berbeda pendapat ulama dalam bolehnya memakai alat kontrasepsi pil atau suntikan. ini. Apalagi bagi pengantin baru yang sama sekali siap untuk menghadapi bahtera rumah tangga.

Dalam prinsip ini ada dua kesulitan yang dihadapi oleh pasangan pengantin baru tersebut. Diantaranya adalah:

1. Kewajiban untuk berumah tangga sudah ada, malahan pernikahan telah dilakukan.
2. Perkuliahan masih terbengkalat bila dia hamil dan menyusui akan menghambat jalannya pendidikan.

Untuk memperbandingkan kesulitan di atas Imam Al-Gazali Mengemukakan dua prinsip yang mendorong melakukan azal, antaranya:

الأولي: في السراري وهي حفظ الملك هعن الهلال
باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق
وجفع أسبابه ليس بمنهي عنه، الثانية: استبقاء جمال
المرأة وسمنها الدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من
خطر الطلق، وهذا أيضا لسي منهي عنه

Artinya: Pada sahaya perempuan, ialah menjaga hak milik agar jangan dirusak, karena budak perempuan yang melahirkan anak kita haruslah memerdekakan. Memegang terus milik pribadi dengan tidak memerdekakan tidaklah dilarang Untuk memelihara kecantikan isteri dan kesehatannya, agar dapat dinikmati terus dan memelihara jiwanya dari bahaya bersalm ini juga bukanlah terlarang.²⁵

Berdasarkan pendapat Imam Al-Gazali di atas penulis berkesimpulan tidak boleh melakukan azal selain dari budak. Berarti tidak pula boleh meminum pil kontrasepsi dan memakai alat suntikan bagi orang merdeka (pengantin baru).

Kemudian terkandung pula pengertian dalam prinsip kedua, yaitu untuk isteri yang melahirkan atau menyusui. Dimana perintah untuk memelihara kecantikan isteri dan kesehatannya agar dapat dinikmati terus dan memelihara jiwanya dari bahaya bersalin, sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Syeikh Ahmad Al-Shabassi di atas, yaitu: “untuk melindungi kesehatan wanita. sebagai contoh jika seorang wanita sedang menyusui, maka akan berbahaya bagi keduanya jika dia mengandung lagi.²⁶

c. Kesepakatan bersama antara suami dan isteri untuk belum mempunyai anak.

Prinsip pengantin baru seperti ini menurut syariat Islam adalah tidak boleh. Karena sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk dididik dengan baik sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman. Jadi memakai alat kontrasepsi berupa pil atau suntikan juga tidak dibolehkan.

Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan rezeki sekaligus yang harus disyukuri dan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun hal itu tidak berarti kerja orang tua hanya sekedar memproduksi anak saja. Masih ada kewajiban lainnya terhadap antara lain mendidiknya dan membekalinya dengan beragam ilmu dan hikmah.

Bagaimana pula menurut syari'at Islam

²⁵ Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj., (Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia, 1991), h. 59

²⁶ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, terj. Meutia, *Aborsi. Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan; Isu-Isu Biomedial dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 68

apabila pengantin baru melakukan metode kalender. Secara umum Islam memandang metode kalender ini tidak ada masalah. Tetapi semenjak manusia mengetahuinya, maka la menjadi masalah pokok di zaman era globalisasi sekarang ini karena pasangan pengantin baru ada yang memilih metode kalender ini, setiap melakukan hubungan suami isteri dengan niat untuk menunda masa kehamilannya. Karena dimotivasi oleh beberapa prinsip sebagaimana tersebut di atas.

Jadi apabila pengantin baru menggunakan metode kalender sebagai usaha untuk menunda kehamilannya sampai karirnya tercapai, berarti tujuan perkawinannya baru sekedar melepaskan nafsu biologis saja. Itu adalah dosa.

Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Zahrah pada bagian di atas. Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan lagi tentang masalah tersebut.

موضوع عقد الزواج امتلاك المتعة علي الوجه الشرع وإلي أن الغرض منه في عرف الناس والشرع هو جعل هذه المتعة حلالا، ولاشك أن ذلك من أغراضه، بل أوضح أغراضه في نظر الشارع الإسلامي، بل إن غرضه الأساسي هو التناسل وحفظ النوع الإنساني

Artinya: ...Objek dari akad perkawinan itu adalah pemilikan kesenangan menurut cara yang disyari'atkan, dan itulah tujuan perkawinan dalam pandangan manusia. Dan menurut syari'at adalah menjadikan kesenangan itu menjadi halal. Dan tidak ragu lagi bahwa itulah tujuan perkawinan. Bahkan itulah yang paling jelas tujuan perkawinan menurut kebanyakan manusia, akan tetapi itu bukan keseluruhan tujuan perkawinan dan bukan pula tujuan yang tertinggi menurut pandangan syari'at Islam, bahkan tujuan yang tertinggi adalah berketurunan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan.²⁷

Dengan demikian pengantin baru yang belum berketurunan, menurut penulis pemakaian pil kontrasepsi dan suntikan adalah sama dengan pendapat Ibnu Hazmin dan Abu A'la Al-Maududi tentang *azl*. Apalagi alat kontrasepsi ini cara kerjanya lebih efektif dari pada *azl*, serta mempunyai efek

samping yang lebih besar terhadap hormon yang ada dalam tubuh wanita. Sedangkan kondom sama cara kerjanya dengan *azl*.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi penganti baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yaitu:
 - a. Faktor ekonomi karena belum mapan
 - b. Masih ingin mengejar karir,
 - c. Kesepakatan bersama antara suami dan isteri untuk belum mempunyai anak.
2. Penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan alat kontrasepsi menurut *maqasid syari'ah*, yaitu;
 - a. Penundaan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan ekonomi belum mapan dan ditakutkan orang tua tidak bisa memberi pendidikan secara maksimal, maka hal tersebut hukumnya haram secara mutlak. Karena telah termasuk di dalamnya berprasangka buruk kepada Allah.
 - b. Penundaan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan masih ingin mengejar karir sampai karirnya tercapai diharamkan dalam Islam, berarti tujuan perkawinannya baru sekedar melampiaskan nafsu biologis saja.
 - c. Penundaan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan kesepakatan bersama antara suami dan isteri untuk belum mempunyai anak diharamkan dalam Islam, karena sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan, untuk dididik dengan baik sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman.

Pustaka Acuan

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2000.
- Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin, terj. Meutia, *Aborsi. Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan; Isu-Isu Biomedial dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

²⁷ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, terj. Meutia, *Aborsi. Kontrasepsi*. ., h. 18

- Salun, Ali Ahmad al-. *Mansu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, Mesir: Daruts Tsaqafah-Maktabah Darul Qur'an, 2002.
- Sulistiyawati, Ari, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- BKKBN, *Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN, 2008.
- Nurbuko, Cholid, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Depkes RI, *Yang Perlu Diketahui Petugas Kesehatan tentang Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Dep Kes RI dan United Nations Population Found, 2001.
- Depkes RI. *Buku pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1994.
- Rusdiana. Tips Cara Cepat Hamil. www.konsultasidokter.go.id, diakses pada tanggal 22 Januari 2015, Pukul 21.00 Wib
- Ayuningtyas, Fitria, "*Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Terhadap Efektivitas Kesertaan Pria Dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat*". Tesis Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana, Bandung Tahun 2012.
- Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Sabatini, Kristina "*Hubungan Antara Pengetahuan Alat Kontrasepsi Modern dengan Kehamilan Tidak Diinginkan pada Wanita Hamil dan Pasangan Usia Subur di Indonesia*." Tesis pada Program Studi Epidemiologi Universitas Indonesia Tahun 2012
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Zuhdi, Masfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1992.
- Ghazali, Muhammad al-, Terjemahan: *Ihya Ulumuddin*. Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia, 1991.
- Syaltut, Syaikh Muhammad, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Sejarah*. Cet. 1. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Prasetyo, Tri, "*Analisis Faktor yang Mempengaruhi PUS Mengikuti Keluarga Berencana (KB) di wilayah Kerja Puskesmas Sambirejo Kabupaten Sragen*". Tesis pada Program Studi Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013
- Izzah, Ummu, *Hukum Membatasi Keturunan*, www.lajnahda;imah.go.id, diakses pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 20.00 Wib